

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun selalu diwarnai dengan berbagai hal yang menjadi ajang pujian dan kritikan dari berbagai kalangan yang disampaikan baik lisan maupun tulisan.¹ Banyak penelitian tentang pentingnya pengelolaan dana haji. Yang menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, dana haji tentu dapat bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga likuiditas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu para jemaah haji juga memperoleh manfaat berupa imbal hasil dari pengelolaan dana haji yang digunakan untuk subsidi dana keberangkatan haji para jemaah.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, dimana hampir 87% dari total penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, tidak salah jika Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, tahun 2018 mengungkapkan bahwa kuota haji yang diberikan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk tahun 2019 yakni mencapai 221.000 jemaah. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 10 ribu dari kuota haji pada tahun 2017 yaitu sebesar 211.000 jemaah.²

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat penting keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) yang berperan dalam mengurus, mengelola, melaksanakan dan mengatur serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan

¹Hakim, *Kualitas Pelayanan Haji Oleh Kelompok Bimbingan ManasikHaji (KBIH) Annihayah Karawang*, (Politikom Indonesiana, 2017), 29–41.

²<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/16331761/07/menteri-agama-kuota-haji-tahun-2018-mencapai-221000-jemaah> , diakses pada tanggal 14 April 2021.

ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal lainnya yang diperlukan oleh jemaah calon haji.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, membuka diri terhadap peran serta dan keterlibatan masyarakat yang melembaga dalam bentuk organisasi, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedudukan pemerintah disini berperan sebagai penyelenggara ibadah haji, sedangkan KBIHU adalah mitra kerja pemerintah sebagai pembimbing jemaah calon haji (pra-haji dan pasca-haji).

KBIHU secara umum melakukan manasik kepada jemaah calon dari pembimbingan pra-haji sampai dengan menjaga kemabruran haji (setelah jemaah pulang haji). Keberhasilan pengelolaan KBIHU sangat tergantung dari keseriusan para pengelola atau pengurus serta kemampuan memotivasi terhadap para jemaah untuk tetap menjaga kemabruran hajinya. KBIHU bergerak dalam pelayanan jasa. pelayanan tersebut antara lain menyangkut pemberian informasi yang berhubungan dengan aturan dari Kementerian Agama mengenai ibadah haji, praktik manasik haji, serta kegiatan administrasi haji.

Sistem pengelolaan keuangan haji juga perlu dicermati dalam kaitanya dengan penyelenggaraan ibadah haji, setiap tahun pemerintah menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menyeliputi biaya penerbangan, biaya pemondokan di Mekah dan Madinah serta *living cost* jemaah haji, sebelumnya setiap jemaah calon haji harus menyetor awal dana tabungan haji ke Bank untuk mendapatkan porsi kemudian melunasi sesuai besaran KBIHU ketika jemaah haji tersebut berangkat.³

Besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mekanisme penyetoran BPIH ke rekening atas nama Kementerian Agama melalui bank penerima setoran

³Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Model Pengambilan Keputusan *Garbage Can* dan Dana Talangan Haji", (Jurnal Transformatif, Zahir, Yogyakarta: 2019), 70.

pembiayaan ibadah haji (BPS BPIH) diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Pengelolaan dana haji maupun bimbingan haji selalu mendapat sorotan dari masyarakat, ini dapat dipahami karena jumlah yang terkumpul cukup besar. Calon jemaah haji dan masyarakat khususnya menuntut untuk mengetahui bagaimana dana tersebut diterima, dikembangkan, dan digunakan, baik untuk biaya operasional haji di tanah air maupun di Arab Saudi. Selain itu, apakah pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau belum?.

Sudah semestinya kesesuaian syariah menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana tersebut, karena hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dipergunakan untuk segala urusan pelaksanaan ibadah haji. Karena apabila pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, dan jemaah haji menerima fasilitas dari hasil pengelolaan tersebut, maka kemabruran haji setiap jemaah dapat diragukan.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan bimbingan yang berkualitas dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) khususnya KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, serta kondisi ekonomi yang tidak menentu, maka sebagai pelayan publik yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon menawarkan biaya yang murah dalam bimbingan. Namun, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan terhadap kualitas bimbingan yang diberikankarena biaya yang dipungut sangat berbeda dari KBIHU lainnya.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) “Al-Hidayah” Kota Cirebon adalah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melaksanakan bimbingan kepada jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan dan selama di Arab Saudi, sampai kembali lagi ke tanah air. didirikan KBIHU AL-Hidayah tidak berorientasi laba, jika diperoleh sisa dana operasional sepenuhnya dikembalikan kepada jemaah haji.

Dana haji berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 34 Tahun 2014 adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisensi

penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.⁴

Kini sudah lebih dari tiga tahun sejak kasus awal COVID-19 dilaporkan di Indonesia. Penyakit akibat virus *Corona SARS-cov-2* ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, pada Desember 2019. Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dekat warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam *Valentine*, 14 Februari 2020. Virus *SARS-cov-2* pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juni 2021, telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di Kota Wuhan, tempat kluster pertama infeksi Covid-19 tercatat.

Karena hal ini, beberapa negara pun memberlakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah guna membatasi penularan virus ini. Termasuk Indonesia dan Saudi Arabia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tanggal 12 Juni 2021/2 Zulkaidah 1422 H telah mengumumkan keputusan penting yang ditunggu-tunggu umat Islam sedunia. Arab Saudi akhirnya memutuskan bahwa ibadah haji 1442 H/2021 M ditetapkan hanya untuk warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada di negara tersebut. Karena situasi Pandemi COVID 19, kuota haji tahun 2021 hanya 60 ribu orang untuk calon jemaah haji yang sudah berdiam di Arab Saudi.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia pada 3 Juni 2021 telah mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1422 H/2021 M. Keputusan yang "pahit" tersebut diambil di tengah situasi penyebaran Pandemi Covid 19 yang masih tinggi dan mengkhawatirkan. Keselamatan dan keamanan jemaah haji menjadi pertimbangan utama Pemerintah Indonesia. Keputusan pembatasan ibadah

⁴Sulasi Rongiyat, *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*, (info singkat hukum 9 no. 15, 2020), 2.

haji di Arab Saudi dan ditiadakannya keberangkatan jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dari negara-negara lainnya semenjak dua tahun terakhir (2020 dan 2021) adalah demi keselamatan jemaah haji dengan segala pertimbangan yang melandasinya.⁵

Pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka kembali pintu kedatangan jemaah asing dari seluruh dunia untuk ibadah [Haji 2022](#). Penerimaan jemaah haji asing ini merupakan yang pertama setelah dua tahun pembatasan akibat pandemi COVID-19. Laporan Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan, kuota haji Indonesia pada 2022 mencapai 100.051 orang. Kuota haji kembali diperoleh setelah dua tahun ibadah haji tak dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Rinciannya, kuota haji tersebut terdiri atas 7.226 kuota haji khusus dan 92.825 kuota haji reguler.

Tetapi meski kegiatan berhaji sudah bisa dilaksanakan lagi, tetapi karena dampak covid-19 tersebut pemerintah Arab Saudi menetapkan beberapa kebijakan baru seperti mewajibkan vaksinasi lengkap Covid-19 bagi calon jemaah haji, juga adanya batasan usia calon jemaah haji adalah maksimal berusia 65 tahun.⁶

Sektor pariwisata halal yang menyerap sumber daya manusia yang sangat banyak dengan ekspansi sumber daya alam dimasing-masing negara mengalami titik terendah dalam aktivitas dan transaksinya. Hal ini bisa menyebabkan lembaga mengalami penurunan jumlah pendaftar. Perlunya manajemen strategis lembaga yang tepat agar lembaga maksudnya disini KBIHU mampu bertahan, tetap eksis, dan memiliki daya saing.⁷

Manajemen strategis menawarkan KBIHU untuk menambahkan nilai, menghasilkan, menciptakan menguatkan, dan mengatasi posisi persaingan dipasar. Manajemen strategi yang di dalamnya terdapat rumusan formula strategi yang sering digunakan untuk menentukan strategi pasar dan pengembangan bisnis untuk bisa bersaing dengan KBIHU lainnya.

⁵<https://kemenag.go.id/read/ibadah-haji-dan-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

⁶<https://www.kemenag.go.id/read/saudi-tetapan-batasan-usia-haji-dirjen-phu-kita-harus-ikuti>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

⁷Wicaksono, "Formula Strategi pada Perusahaan Startup Manufaktur Tekstil, Studi Kasus: PT. X", (Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis Vol. 8: 2021), 60-73.

Peneliti menjadikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hidayah sebagai objek penelitian karena murah biaya bimbingan jemaah haji serta lokasinya mudah dijangkau dari lingkungan peneliti yang memungkinkan efektivitas dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah seperti apa strategi pengelolaan dana haji bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah calon haji melalui KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon dan apakah dalam pengelolaan tersebut telah sesuai dengan aturan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah haji dan umroh dengan topik kajian mengenai pengelolaan dana haji.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan strategi dalam pengelolaan dan pengalokasian dana bimbingan Haji yang terdapat di KBIHU Al-hidayah Kota Cirebon, berkaitan dengan pelayanan KBIHU kepada jema'ah calon haji.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan, tentu dimaksudkan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini, masalah yang akan menjadi fokus peneliti yakni mengenai bagaimana strategi dalam pengelolaan dan pengalokasian dana bimbingan haji untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah calon haji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 di KBIHU Al-hidayah Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengelolaan dana bimbingan ibadah haji dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah?
- b. Bagaimana pengelolaan dana bimbingan ibadah haji dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan dana bimbingan ibadah haji dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk mendalami bagaimana pengelolaan dana bimbingan ibadah haji dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari yang telah dilakukan yang ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

- a. Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi penulis juga masyarakat umum tentang bagaimana pengelolaan dana bimbingan ibadah haji dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi penulis juga masyarakat umum tentang

bagaimana pengelolaan dana bimbingan ibadah Haji dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon berdasarkan tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai perbandingan baik dilihat dari segi kelebihan ataupun kelemahannya. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana bimbingan haji:

1. Skripsi Afwatul Mumtazah, dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Bimbingan Haji (Studi: KBIH Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu)”. Hasil penelitian ini adalah memperoleh beberapa penemuan diantaranya bahwa KBIHU Al-Amanah Tugu Lelea dalam pengelolaan dananya memungut dari setiap jemaah haji kurang dari peraturan pemerintah sebesar Rp. 3.500.000.-, kemudian terdapat kesalahan dalam melaporkan keuangannya. Selain itu, persoalan yang dihadapi KBIHU dalam pengelolaan keuangannya adalah batas maksimal biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dirasa kurang maksimal untuk dikelola, karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh KBIHU yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan. Strategi kedepan pengelolaan dana bimbingan haji dalam pemberian layanan prima pada jemaah haji yang digunakan KBIHU yaitu tetap mengikuti peraturan Kementerian Agama dan lebih menyederhanakan segala bentuk pengeluaran biaya yang tidak perlu.⁸

⁸Afwatul Mumtazah, “*Pengelolaan Dana Bimbingan Haji (Studi: KBIH Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu)*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), v.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, peneliti melakukan kegiatan penelitian di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di KBIHU Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu. Pada penelitian terdahulu tidak meneliti pada aspek hukumnya, sedangkan penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana bimbingan haji.

2. Mohammad Khafid Anhari, dalam penelitian yang berjudul “Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH dan Jemaah Haji di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kerjasama antara panitia pelaksana haji dan jemaah haji, di KBIH Al-Hikam Kota Malang dan bagaimana implementasi pelaksanaan ibadah haji dilapangan, apakah sudah sesuai dengan hak-hak dan kewajiban para pihak pelaksana haji maupun jemaah haji. Menurut pandangan para panitia haji serta jemaah haji tentang pelayanan haji khususnya di KBIH Al-Hikam Kota Malang ini sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari segi akad kesepakatan antara para pihak didalamnya hak-hak dan kewajiban sejauh ini sudah terlaksana dengan baik. Untuk implementasi pelayanannya, KBIHU juga menerapkan bimbingan maupun sosialisasi sesuai dengan akad yang disepakati oleh pihak jemaah maupun panitia haji.⁹

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, peneliti melakukan kegiatan penelitian di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di KBIHU Al-Hikam Kota Malang. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai akad kerjasama dengan tinjauan perspektif kompilasi Hukum Ekonomi

⁹Mohammad Khafid Anhari, “Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH dan Jama’ah Haji di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), xvi.

Syariah, sedangkan peneliti menggunakan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana bimbingan haji.

3. Ahmad Baidhowi, dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Bimbingan Ibadah Haji Dalam Pelayanan Jemaah KBIH As-Salam Bekasi”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan tampak jelas bahwa KBIHU memiliki bentuk dan model pelayanan yang diberikan kepada jemaah dalam menjalankan perjalanan ibadah haji dan KBIHU ini secara teoritik melakukan proses dengan menggunakan model dan bentuk berdasarkan pelayanan dan proses bimbingan haji di KBIHU As-Salam Bekasi.¹⁰

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, peneliti melakukan kegiatan penelitian di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di KBIHU As-Salam Bekasi. Pada penelitian terdahulu tidak meneliti pada aspek hukumnya, sedangkan peneliti menggunakan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana bimbingan haji.

4. Iseu Susilawati, dkk., dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”. Hasil penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa implementasi fungsi manajemen dalam pelayanan yang diberikan oleh KBIHU Bustanul Wildan terhadap tingkat kualitas calon jemaah terdiri dari fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Upaya yang dilakukan KBIHU Bustanul Wildan dalam melayani jemaah yaitu dengan cara melayani setiap jemaah calon haji dalam

¹⁰Ahmad Baidhowi, “*Pengelolaan Dana Bimbingan Ibadah Haji Dalam Pelayanan Jama’ah KBIH As-Salam Bekasi*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), iii.

pengurusan semua administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, berusaha terbuka dalam setiap proses pendaftaran haji dengan cara mempertemukan jemaah dengan Bank, memberikan bimbingan manasik. Selain itu, KBIHU Bustanul Wildan tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melayani jemaah calon haji.¹¹

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, peneliti melakukan kegiatan penelitian di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di KBIHU Bustanul Wildan. Kemudian, perbedaan lainnya dalam penelitian terdahulu ini meneliti mengenai pelayanan manasik haji, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti meneliti bagaimana upaya pelayanan terhadap kualitas KBIHU. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu ini tidak meneliti pada aspek hukumnya, sedangkan penulis menggunakan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana bimbingan haji.

5. Didin Chonyta, dkk., dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Bimbingan Jamaah Haji Dalam Upaya Peningkatan Kepuasan (Studi Kasus di KBIHU Nurul Haramain Kraksaan)”. Hasil penelitian ini adalah secara umum pengelolaan dana bimbingan jamaah haji pada KBIHU Nurul Haramain sangat baik dengan memungut biaya yang minim yaitu sebesar Rp1.500.000,00 perjemaah. Bahkan rincian dana manasik bersifat transparan serta kualitas bimbingan yang diberikan sangat baik. Salah satu strategi yang dilakukan KBIHU Nurul Haramain yaitu meminimalisir biaya bimbingan.¹²

¹¹Iseu Susilawati, dkk., “Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”, (Jurnal, Fakultas Dakwah dan Komunikas UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2016), 190.

¹²Didin Chonyta, dkk., “Pengelolaan Dana Bimbingan Jamaah Haji Dalam Upaya Peningkatan Kepuasan (Studi Kasus di KBIHU Nurul Haramain Kraksaan)”, (Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 1 No. 3, 2021). 161.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitiannya berbeda, peneliti melakukan kegiatan penelitian di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, sedangkan penelitian terdahulu di KBIHU Nurul Haramain Kraksaan. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu ini tidak meneliti pada aspek hukumnya, sedangkan peneliti menggunakan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Persamaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana bimbingan haji.

Berbeda dengan kajian-kajian diatas, penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada relasi pengelolaan dana bimbingan haji dan kualitas pelayanan di KBIHU dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Sudah dapat dipastikan penelitian ini adalah penelitian yang belum dilakukan oleh penulis lain. Sehingga disini menarik-beratkan pada pengelolaan dana haji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, dan perbedaan juga dilakukan pada objek penelitian yang dilakukan pada KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon. Jadi, penelitian ini ditarik menjadi "Pengelolaan Dana Bimbingan Haji dan Strategi Peningkatan Pelayanan kepada Jemaah Calon Haji di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019".

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang diteliti.

Penelitian ini di fokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana strategi pengelolaan dana bimbingan haji dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di KBIHU kepada jemaah calon haji, dan apakah pengelolaan dana di KBIHU tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji pengelolaan keuangan haji sudah dilakukan sejak dahulu, namun dalam khasanah kebijakan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, secara umum terus berkembang dan terus mengalami perbaikan sesuai kondisi sosial dan politik. Menuntut terlaksananya sistem manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi managerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta adanya pengawasan guna mencapai pengelolaan dana bimbingan haji yang aman, teratur, dan ekonomis, tetapi tetap sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang yang berlaku.¹³


Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh ditetapkan pada tanggal 26 April 2019. Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Namun dalam menentukan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah. Penetapan BPIH berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji dan Umroh. Semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji bukan lagi menjadi tanggung jawab kementerian Agama tetapi menjadi kewenangan badan baru. Badan tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) lembaga yang melakukan pengelolan dana haji. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.

¹³Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Model Pengambilan Keputusan Garbage Can dan Talangan Haji", (Jurnal Transformatif), 77.

Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji dibuat dengan tujuan agar menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang ideal. UU Pengelolaan Keuangan Haji ini mengatur tentang keuangan haji yang meliputi, penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Sedangkan dalam pengelolaannya dilakukan dalam bentuk investasi yang mana nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan kemaslahatan umat.¹⁴



¹⁴Ahmad Fathurrozi, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah, Surabaya, 2019), 45.



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian. Sedangkan, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁵

Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode, cara atau teknik melakukan penelitian. Proses atau tahapan-tahapan yang digunakan dalam metodologi penelitian menggunakan logika penelitian, seperti masalah penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan terakhir adalah kesimpulan.¹⁶

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu pengumpulan pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. dengan data dan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian pada KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena dalam keadaan ilmiah.¹⁷ Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis studi kasus yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Dana Bimbingan Haji KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon.

¹⁵J.r Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2010), 1.

¹⁶Sudaryono, *Motode Penelitian Pendidikan* (Kencana, Jakarta: 2016), 2.

¹⁷Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2014), 26.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan cara studi kepustakaan *library research*, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.

- a. Pendekatan Studi Kasus atau *Case Study Research*, sebagai analisis deskriptif dan eksploratif dari seseorang atau individu, kelompok atau peristiwa yang sedang terjadi atau sudah terjadi, yang mana teknik sampling penelitian adalah menggunakan *sampling purposive*.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data hasil observasi di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, yakni dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang terkait pokok bahasan penyusunan proposal skripsi ini. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon.
- b. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah dengan mengambil data-data dari KBIHU berupa informasi seputar KBIHU itu sendiri maupun peraturan yang secara khusus membahas mengenai tema bahasan. Sumber data sekunder juga dibantu dengan referensi terkait pengelolaan dana bimbingan ibadah haji secara umum dalam Hukum Ekonomi Syariah juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Referensi tersebut berupa Jurnal, skripsi, pendapat tokoh, juga buku-buku, maupun akademisi yang memiliki perhatian seputar hal-hal tersebut.

G. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data metode Triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan ialah pada KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon pada mengelola dana bimbingan Haji.
2. Wawancara, teknik pengumpulan data melalui tatap muka atau tanya jawab dengan narasumber. Narasumber yang dituju dalam penelitian ini ialah Bapak H.Sutrisno, S.H selaku ketua dan Bapak Ari Fahri selaku staf bagian usaha dan humas di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon.
3. Dokumentasi, yaitu cara memahami melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan Dalam penelitian ini peneliti KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, yang berkaitan dengan pengelolaan dana bimbingan Haji.

Ketiga teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ini hasilnya didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi bersama ketua KBIHU Al-Hidayah yaitu Bapak Haji Sutrisno dan Bapak Ari Fahri selaku Staf bagian usaha dan humas KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan penelitian. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis interaktif menurut miles dan huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis.

Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Dalam penelitian proses analisis ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialammmi sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang dijumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Selanjutnya sesudah data terkumpul dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang direduksi. Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian dibuang. Atau dengan kata lain reduksi data dipakai untuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting danmengorganisasikan data.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini,

supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan juga bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Dengan cara seperti itu maka peneliti bisa tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang bisa membosankan. Hal seperti ini dilakukan karena data yang tersusun kurang baik dapat mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan yang memihak dan dalam bertindak secara ceroboh, dan tidak mendasar. Mengenai display data harus disadari sebagai bagian di dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan proposal penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan Selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, literature review, kerangka berfikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI DAN STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN

Membahas mengenai tinjauan umum tentang KBIHU, Haji, pengelolaan dana bimbingan haji, Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019

BAB III : GAMBARAN UMUM KBIHU AL-HIDAYAH KOTA CIREBON

Berisi gambaran umum tentang lokasi, sejarah singkat KBIHU, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi KBIHU, serta layanan. Kemudian membahas mengenai mekanisme pelaksanaan dan penentuan pengelolaan dana bimbingan haji, landasan hukumnya seperti apa, dan bagaimana pengelolaan dana bimbingan haji tersebut berjalan.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berisi penjelasan dan analisis mengenai pengelolaan dan bimbingan haji dan strategi peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah calon haji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

J. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah di KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon, yang berada di depan RSUD Gunung Jati Jl. Kesambi Gg. Sawo No. 8, Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45133.

K. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan di mulai bulan September 2022 hingga Februari 2022. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Bulan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Tahap Persiapan Penelitian						
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul						
	b. Pra-Observasi						
	c. Penyusunan Analisis Permasalahan						
	d. Seminar Proposal						
	e. SK						
	f. Pengajuan Izin Penelitian						
2.	Tahap Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan Data						
	b. Analisis Data						
	c. Sidang Munaqasah						
	d. Revisi Skripsi						

